

Urgensi Pemahaman Terhadap Hukum Islam Dalam Perkara Gugat Cerai Guna Melindungi Hak Suami Istri

Mellia Indriana Dewi

STIS Wahidiyah, Melliaindri@uniwa.ac.id

Mahfudh, M.Pd.I.

STIS Wahidiyah, mahfudh@uniwa.ac.id

Abstrak

Perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah SWT. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara hidup seorang pria dengan wanita yang diatur dalam Hukum Agama dan Kitab Suci Al-Qur'an serta Peraturan Perundang-Undangan dalam suatu negara, sedang perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian ditinjau dari Hukum Islam, di antaranya Suami tidak bertanggung jawab, tidak memenuhi ekonomi, tidak ada keharmonisan, gangguan pihak lain, suami mengalami krisis akhlak, penganiayaan, kawin paksa, kawin di bawah umur, dihukum pidana, krisis moral, poligami tidak sehat, cacat biologis, perselisihan karena politis. Dampak negatif bagi pasangan suami istri yang tidak memahami Hukum Islam dalam perkara gugat cerai yaitu, Suami tidak memahami hak dan kewajiban suami istri, sulitnya menyesuaikan diri, keharusan memberi mut'ah, melunasi utang yang belum dibayarnya selama masa perkawinan.

Kata Kunci: Hak Suami Istri, Hukum Islam, Gugat Cerai

Abstract

Marriage is a word to justify sexual relations between men and women, in order to realize family happiness which is filled with a sense of peace and affection by being blessed by Allah SWT. Divorce is a part of marriage, because there is no divorce without marriage first. Marriage is the beginning of living together between the life of a man and woman regulated in the Religious Law and the Holy Qur'an and the Regulations of Laws in a country, while divorce is the end of life with the husband and wife. Factors that cause divorce in terms of Islamic law, including the husband is not responsible, does not meet the economy, there is no harmony, interference from other parties, the husband is experiencing a moral crisis, persecution, forced marriage, underage marriage, criminal punishment, moral punishment, unhealthy polygamy, biological defects, political disputes. The negative impact for husband and wife who do not understand Islamic law in divorce cases, namely, the husband does not understand the rights and obligations of husband and wife, the difficulty of self-adjustment, the need to give mut'ah, pay off debt that has not been paid during the marriage.

Keywords: The Right of Husband and Wife, Islamic Law, Divorce

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak di antara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang RI tentang Perkawinan), bukan hanya merupakan suatu perbuatan Perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada

Hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Lebih tegasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Ar-Rum : 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum; 21).

Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis yang diangankan pada kenyataan hidup. Bahwa memelihara, melestarikan dan keseimbangan hidup bersama suami istri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Bahkan banyak di dalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Terkadang pihak istri tidak mampu menyelesaikan kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian. Al Qur'an menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan tanggung jawab dan balasan amal, ada keseimbangan timbal balik antara hak dan kewajiban suami istri. Meskipun demikian masih ada kesan bahwa keseimbangan ini diikuti dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Misalnya disebutkan bahwa suami memiliki kelebihan satu derajat dibanding istri, dan suami memiliki status pemimpin. Sedangkan perempuan tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki. Dalam melakukan perceraian seorang suami memiliki hak talak sepihak secara mutlak, artinya tanpa alasan yang jelaspun seorang suami boleh melakukan poligami tanpa persetujuan istri, sebab diyakini bahwa berpoligami merupakan hak mutlak suami, sedangkan istri tidak boleh melakukan poliandri.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara hidup seorang pria dengan wanita yang diatur dalam Hukum Agama dan Al-Qur'an serta Peraturan Perundang-Undangan dalam suatu negara, sedang perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu harus berakhir dengan suatu perceraian. Sebenarnya perceraian itu baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua (suami istri) untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali perceraian. Dapat dikatakan bahwa perceraian itu merupakan penyelesaian terakhir bagi suami istri dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah rumit. Hal ini sesuai dengan yang dijeaskan oleh Agama Islam bahwa perceraian itu dibenarkan dan diperbolehkan apabila hal itu lebih baik daripada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi kebahagiaannya tidak tercapai dan selalu dalam penderitaan. Kehidupan rumah tangga suami istri hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik dan masing-masing pihak menjalankan kewajiban dengan baik. Tetapi sering terjadi suami membenci istri dan istri membenci suami. Dalam

keadaan seperti ini Agama Islam berpesan agar bersabar dan sanggup menahan diri dan menasehati dengan obat.

Kebencian itu terkadang semakin membesar, perpecahan semakin sulit, penyelesaiannya semakin sulit, kesabaran menjadi hilang dan hilang lenyap keutuhan cinta, kasih, sayang dan kemauan untuk menunaikan kewajiban. Sehingga membuat istri menderita dan tidak diperlakukan dengan adil, sehingga tidak tahan lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan yang terjalin antara istri dan suaminya. Dalam keadaan seperti ini, demi melepaskan penderitaannya, maka Hukum Syariat memberikan hak untuk menuntut perceraian melalui Hakim Pengadilan Agama yang memang ditunjuk dan berwenang untuk itu. Hakim wajib memperhatikan dengan seksama perkara yang datang kepadanya, kemudian mencari penyelesaian yang adil dan bijaksana. Baik dengan meminta jaminan dari suami untuk memperlakukan istrinya dengan sebaik-baik perlakuan atau menceraikan dengan sebaik-baik perceraian atau jika perlu mengabulkan tuntutan istri.

METODE

Penelitian ini adalah hasil dari studi pustaka yang dilakukan untuk memperoleh suatu kesimpulan dari permasalahan Urgensi Pemahaman Terhadap Hukum Islam Dalam Perkara Gugat Cerai Guna Melindungi Hak Suami Istri (Kajian Kitab Fiqh Sulaiman Rasjid).

Memperoleh data yang akurat serta lebih mudah didapatkan sehingga dalam memberikan sebuah argumen atau gagasan, penulis mempunyai dasar yang kuat serta hasil dari penelitian yang penulis tulis bisa diterima orang lain serta memberikan solusi yang tepat. Untuk memperoleh referensi data sebagai pendukung dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Sebagai sumber data utama dari penelitian ini adalah dengan menggunakan buku-buku yang salah satu bukunya yaitu Fiqh Islam Karya Sulaiman Rasjid, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013, Al-Qur'an, Hadits, Artikel, Jurnal serta buku-buku Hukum Perkawinan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara merekam data-data yang bersifat kepustakaan, dalam hal ini penulis mengumpulkan buku-buku yang diperlukan kemudian membacanya dengan seksama.

Data dianalisa secara kualitatif dengan mencari hubungan antara pemahaman hukum islam dengan gugat cerai sebagai fenomena yang sedang berkembang di masyarakat secara umum dengan menggunakan paradigma berfikir rujukan yang dipakai. Analisa dituangkan dalam bentuk narasi sesuai dengan hasil korelasi yang telah dilakukan antara sumber pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Hukum Islam perceraian terbagi dalam dua golongan besar yaitu talak dan fasakh, dengan ketentuan bahwa perceraian yang timbul dari pihak suami disebut talak dan perceraian yang timbul dari pihak istri disebut fasakh.

Dari dua golongan perceraian tersebut para ulama mengadakan klarifikasi *pertama*, thalak adalah perceraian yang dilakukan atas kehendak suami dengan cara mengucapkan ikrar thalaknya terhadap istri yang diceraikan tersebut, *kedua* ila' adalah ucapan suami bahwa suami tidak akan mencampuri istrinya dalam masa iddah yaitu masa yang lebih dari 4 bulan atau tidak menyebutkan masa, *keempat* zihar artinya punggung. Namun menurut istilah fiqh Zihar adalah ucapan suami kepada istrinya dengan kata antara lain: Engkau dengan aku seperti punggung ibuku. Dalam arti lain zihar adalah ucapan suami yang mengandung arti bahwa istrinya seperti ibunya, *kelima* khuluk adalah menghilangkan atau mngurangkan aqad nikah dengan kesediaan istri membayar 'iwadh (ganti rugi) kepada pemilik aqad nikah itu (suami) dengan menggunakan perkataan "cerai atau khuluk", *keenam* ta'lik talak adalah ucapan thalak pada umumnya berlaku seketika, namun ada kalanya ucapan thalak digantungkan pada suatu syarat dengan dikaitkan pada waktu tertentu yang akan datang. Suami dalam menjatuhkan thalaknya digantungkan kepada suatu syarat, seperti ucapan suami kepada istrinya: "Jika saya tidak memberikan nafkah kepada engkau tiga bulan berturut-turut, maka jatuhlah thalak satu saya kepadamu", *ketujuh* tafwidh yaitu nikah yang di dalam shighat akadnya tidak dinyatakan kesediaan membayar mahar oleh pihak calon suami kepada pihak calon istri, *kedelapan* li'an adalah laknat, *kesembilan* syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri, *kesepuluh* riddah keluar dari agama islam.

Sebab-sebab putusnya perkawinan menurut rincian di atas adalah berlaku pada pemeluk agama islam dan sah bila terjadi perceraian berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at islam dalam firman Allah SWT di surat Al-Baqarah 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِنْ سَكَتِكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْطِيََا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْطِيََا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَلَا تَعْتَدُوهُمَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat

menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (Q.S. Al-Baqoroh : 229).

Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian bagi suami dan istri adalah pertama, meninggalkan kewajiban karena tidak ada tanggung jawab sebagai suami Mereka meninggalkan istri dan tidak memberi nafkah. Setelah perkawinan berlangsung masing-masing kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban sebagai suami terhadap istrinya menggauli dengan cara yang baik dan juga melaksanakan kewajiban sebagai suami dengan kemampuannya kepada istrinya, misalnya memenuhi sandang, pangan dan tempat tinggal. Ibnu qoyyim berpendapat bahwa kalau suami istri itu kawin, istri sudah mengetahui ketidakmampuan suami atau kawin suami dalam keberadaan mampu, kemudian ia jatuh miskin, maka dalam kedua hal ini istri tidak dapat minta cerai. Tetapi suami waktu kawin mengatakan mampu kemudian ternyata tidak mampu, maka dalam hal ini istri mempunyai hak fasakh. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga memuat untuk melakukan perceraian. Hal ini dengan alasan yang dibenarkan, yaitu pasal 116 pada poin b yaitu: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.

Kedua, meninggalkan kewajiban tidak memenuhi kebutuhan ekonomi. Faktor utama dalam kehidupan rumah tangga adalah ekonomi, apabila diabaikan begitu saja maka akan berdampak penting terhadap kelanjutan rumah tangga. Rumah tangga tanpa ekonomi dalam keluarga makin besar terjadinya perceraian. Alasan perceraian karena faktor ekonomi mayoritas istri mengadu bahwa suaminya ada yang bekerja sebagai petani (buruh), itupun bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, dapat nafkah hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari juga. Ada juga bahwa suami sang istri, ketika sebelum menikah mengaku orang kaya ternyata setelah menikah orang miskin, dan tak mau bekerja. Dengan suami tak mau bekerja istri berusaha membantu suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga itupun kadang. Sebuah keluarga yang semula mempunyai cita-cita bersama untuk menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera menjadi hancur apabila suami istri di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga tidak dapat berjalan dengan sebuah pikiran ataupun sejalan, maka salah satu mereka akan menganggap bahwa sudah tidak bisa lagi hidup bersama. Untuk itulah mereka memilih jalan perceraian untuk mengakhiri pernikahan. Dilihat pada

kasus diatas bahwa suami melanggar taklik talak pada waktu ikrar didalam pernikahan. Hal ini KHI dalam pasal 116 poin g yaitu: suami melanggar taklik talak.

Ketiga, Kebanyakan para istri di dalam perselisihan sesuatu hanya hal yang sepele. Sebuah pertanyaan kecil sehingga lama kelamaan menjadi besar. Seorang istri ketika menghadapi suaminya sering mengalah, akan tetapi suami tidak mau mengerti dan menyadari apa yang terjadi di rumah, misalnya suami habis keluar, ketika pulang dan tak tahu sebabnya lalu marah-marah sehingga istri mengalah tetap saja suami ngotot terus, lama kelamaan istri habis kesabaran sehingga terjadilah perceraian. Kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis pasti ada perselisihan. Islam memberikan jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut. Agama mengizinkan keterlibatan pihak ketiga, yaitu hakam, di mana hakam sebagai penengah. Sebagai firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 35:

وَقُلْنَا يَا اِمْرَاَتُ مَنْ اَسْكُنِ اَنْتَ وَرَوْحُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. An-Nisa' : 35).

Ayat di atas memberikan alternatif untuk mendamaikan kedua pasangan yaitu dengan usaha islah (perdamaian) dan menceritakan suami istri. Sebelum hakim menempuh menceraikan kedua pasangan tersebut, hakim dituntut dapat mempertemukan permasalahan di antara keduanya. Akan tetapi hakim merasa tidak mampu dan mengkhawatirkan di antara keduanya, barulah hakim mencari kedua-duanya. Perselisihan yang dihadapi istri tidak dapat dipertemukan masing-masing watak, tidak saling mengalah sehingga ketegangan-ketegangan tidak kunjung reda. Istri mengeluhkan terhadap suaminya selalu sewenang-wenang terhadap istri, sehingga amat berat bagi istri (untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya). Di dalam KHI pasal 116 poin p yaitu : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Menurut penulis hakam adalah sebagai juru penengah, dimana perselisihan mengakibatkan ketidak harmonisan istri dan anaknya menyebabkan dampak terhadap masyarakat. Di dalam putusan, hakam berusaha mengambil jalan terbaik diantara keduanya.

Keempat, Permasalahan dalam keluarga tidak selamanya disebabkan oleh anggota itu sendiri, banyak kasus tentang kerawanan hubungan suami istri karena

faktor luar atau akibat campur tangan pihak lain. Istri yang mengatakan ada campur tangan pihak ketiga, ada istri yang menjawab kadang-kadang, dan sisanya tidak ada campur tangan dari pihak luar. Begitu istri mengetahui bahwa suaminya suka orang lain, mengakibatkan istri terlantar sebagai istri, bahkan harta bersama hanya dibawa kabur wanita selingkuhannya. Istri hanya bisa meratapi apa yang diperbuat suaminya. Memang perselingkuhan dimana-mana selalu terjadi bukan hal yang baru, perselingkuhan bukan jalan keluar untuk mencegah problem di dalam rumah tangga. Menurut penulis, di dalam keluarga perlu dibangun motivasi dengan memberikan perhatian dalam keluarga, sikap mengalah, dan mempertebal iman atau mendalami keyakinan.

Kelima, Krisis akhlak yang dialami para suami, istri mengaku bahwa suaminya sering mabuk, penjudi, dan pemadat sehingga istri tidak senang terhadap suaminya. Salah satu contoh ia berangkat kerja, ternyata pulang mabuk bahkan pulang larut malam, keadaan badan tak seimbang terlalu banyak minum. Dengan membayar iwad sama dengan hak yang diberikan bagi suami untuk menceraikan istrinya, maka istrinya dapat menuntut cerai kalau perkawinan itu bukan kehendak dirinya sendiri atau dipaksakan orang tua. Perceraian sering diajukan istri jika mereka merasa tersiksa lahir maupun batin. Karena perkawinan itu sejak awal tidak ada rasa mencintai, sehingga perceraian dipandang solusi terbaik bagi istri agar terlepas dari ikatan perkawinan yang malah membuat tersiksa dalam hidup. Dalam KHI pasal 116 poin a juga membenarkan alasan tersebut, yaitu : Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Menurut penulis, langkah tersebut memang baik dilakukan. Sebab ketika perkawinan sudah tidak lagi menjadi tumpuan cinta dan kasih sayang, juga tempat bermanja antara suami istri. Untuk apalagi perkawinan dipertahankan, bukankah tujuan berumah tangga adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warrahmah.

Keenam, Awal mula terjadinya penganiayaan yaitu terjadi perselisihan antara suami istri yang pada dasarnya sudah tidak ada kecocokan lagi untuk hidup bersama. Sebagian suami berpendidikan rendah, jadi lebih mengutamakan emosi dari pada rasional. Dan para istri ketika penganiayaan biasanya dipukuli, ditampar dan bahkan dihajar. Dalam Madzab Maliki berpendapat, bila seorang istri mengalami perlakuan penganiayaan yang demikian, ia berhak mengadukan halnya kepada hakim agar diceraikan saja dari suaminya, yakni bila dipandang istri itu tidak mungkin hidup sejahtera dengan perlakuan suami seperti itu. KHI juga mengatur masalah penganiayaan. Hal ini sesuai dengan pasal 116 poin d yang berbunyi: Salah satu pihak melakukan kekejaman

atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Seorang pemabuk, pecandu minuman mempunyai jiwa yang tidak stabil, karena minuman tersebut merusak syaraf otak dan menjadikan mereka mudah marah serta tersinggung. Selain itu efek terhadap organ tubuh seperti paru-paru, jantung menjadi terbakar. Sedangkan penjudi habis harta bendanya membuat merana. Karena suami sering berbuat tidak sesuai dengan akhlak yang baik, dan istrinya tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin, kerjanya suami hanya berjudi dan minum-minuman, membuat istri menjadi kesal. Selain itu harta benda yang berada didalam rumah habis dibuat judi. Hal tersebut tidak membuat kenyamanan istri, sehingga istri tersiksa didalam berumah tangga. Dengan demikian istri dapat mengajukan perceraian

Ketujuh, Salah satu penyebab terjadinya putusan perkawinan adalah adanya putusan dari pengadilan. Pada Pengadilan *Agama*, hal ini identik dengan fasakh. Perceraian dalam bentuk fasakh termasuk perceraian dengan proses pengadilan. Hakimlah yang memberi keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Karena itu pihak penggugat dalam perkara fasakh itu haruslah ada bukti yang lengkap, bukti itu dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya, keputusan hakim didasarkan kebenaran alat-alat bukti tersebut. Hukum Islam membuka jalan bagi istri yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan paksa, sehingga menyebabkan terganggunya hubungan suami istri. Dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 menerangkan bahwa seorang perempuan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai yang dalam Islam disebut Khuluk. Kekejaman atau penganiayaan yang terjadi dalam keluarga berdampak pada perkembangan jiwa anak-anak mereka, apabila anak di dalam keluarga tidak harmonis, penuh kekerasan, maka anak tersebut mempunyai sifat keras, pemarah, dan semuanya sendiri. Karena tidak ada perhatian dari kedua orang tuanya. Untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangga seperti itu, hukum Islam tidak tinggal diam, yaitu dengan memberikan jalan terbaik kepada pihak istri dan anaknya dengan perceraian

Kedelapan, Kawin di bawah umur disebabkan kawin paksa, kawin karena kecelakaan berencana, dan kawin karena mempelai sudah siap dan takut terjerumus dalam perzinan, akan tetapi usianya masih muda. Undang - Undang Perkawinan menganut prinsip yaitu calon suami dan istri harus dewasa jiwa raganya untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon istri dan suami yang di bawah usia. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang

rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang menentukan batas umur untuk perkawinan. Dan di dalam Undang-Undang Perkawinan menjelaskan pasal 16 ayat 1 yakni oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada sesuatu paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian menurut penulis bahwa di dalam Undang-Undang mengenai perkawinan di bawah umur karena suatu paksaan tidak diperbolehkan.

Kesembilan, Perceraian akibat di hukum disebabkan dipenjara tetapi permasalahan mengenai pemenuhan nafkah, perselisihan, tidak ada tanggung jawab, penganiayaan. Apabila suami dipenjara, istri dapat mengajukan cerai apabila memenuhi syarat. Hal ini dimuat dalam pasal 116 poin c, yaitu satu pihak mendapat hukuman *penjara* lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Kesepuluh, Cemburu secara umum adalah fenomena yang sehat, karena jika tidak ada cemburu di tengah masyarakat, niscaya banyak hal-hal yang diharamkan Allah yang dilanggar manusia. Seorang lelaki yang tidak cemburu terhadap keluarganya adalah seseorang *سوي* (Dayyus) yang tidak akan masuk surga. Namun ini tidak berarti bahwa cemburu itu halal secara mutlak. Ada dua jenis cemburu yang dapat menghancurkan rumah tangga dan yang meruntuhkan, bukannya membangun. Cemburu model ini adalah gila buta dan buta, yang tak membedakan antara yang benar dan yang batil. Oleh karena itu cemburu yang tanpa disebabkan oleh karena kecurigaan, dan tidak didahului dengan menyelidiki penyebab-penyebabnya adalah cemburu yang tertolak. Demikian juga cemburu terhadap hal-hal yang tidak jelas bentuknya, seperti ragu, menduga-duga dan hasil imajinasi adalah cemburu yang dibenci. Demikian juga halnya dengan cemburu suami terhadap istrinya, dengan alasan sama tadi, karena ada laki-laki yang mengubah rumahnya menjadi neraka. Karena kecemburuan terhadap istrinya menjadikan dia selalu curiga dalam ucapannya, selalu mencari-cari tahu, menanyakan segala sesuatu sesuai keinginannya, dan mengintrogasi istrinya setiap pagi dan sore tentang kemana dan di mana sang suami berada. Oleh karena itu hendaknya sang suami mengetahui bahwa kecurigaannya terhadap tindakan suaminya dengan tanpa bukti akan melahirkan rasa tidak percaya dan menanamkan benih keraguan pada diri suaminya juga.

Kesebelas, Suami melakukan poligami itu tidak sehat. Dengan berpoligami dituntut *selalu berbuat adil*. Hal ini

ditegaskan dalam surat An Nisa ayat 129 yang artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. (Q.S An Nisa : 129). Maksudnya adalah kalian tidak akan bisa berbuat adil dalam masalah hati dan janganlah kamu terlalu cenderung kepadanya (yang kamu cintai), satu di antara mereka saja, atau kamu menzalimi sebagian mereka. Oleh karena itu berbuat adillah kalian pada apa yang kalian miliki.

Kedua belas, Dalam kasus cacat biologis, dalam Islam tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Maka wanita melihat ada cacat yang parah pada suaminya, ia boleh menuntut cerai. Cacat pada organ pembiakan, yaitu cacat yang menghalangi tujuan yang ingin dicapai dalam akad perkawinan ketika hubungan suami istri, yaitu kelestariannya dan menghasilkan keturunan. Di antaranya impotensi. Dan ada pula yang mengalami al qarn, yaitu tulang yang terdapat pada kemaluan, sehingga menghalangi hubungan biologis dengan suami. Cacat yang bukan pada organ pembiakan, yaitu penyakit-penyakit berbahaya yang biasanya dijaui oleh para manusia pada umumnya. Alasan perceraian karena cacat biologis di dalam KHI pasal 116 poin e dapat sebagai dasar, yaitu: Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Ketiga belas, Dalam permasalahan politis tidak ada kasus. Yang dimaksud di sini bahwa suami memiliki sikap politis, sehingga di dalam perselisihan sama-sama kuat dan mempertahankan egonya.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Faedah yang terbesar dalam pernikahan adalah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurunkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesamanya,

yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan maha dahsyat.

Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. Singkatnya, untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat. Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Dalam hukum perkawinan, begitu akad nikah selesai secara sah, maka hak dan kewajiban antara suami istri timbul dengan sendirinya tanpa dapat dielakkan. Hal ini sebagai konsekuensi dari wujud pernikahan tersebut. Kelalaian di satu pihak dalam menunaikan kewajibannya berarti menelantarkan hak dari pihak yang lain.

Tidak mudah seseorang menjalani kehidupan rumah tangga, banyak sekali problem yang selalu bermunculan, baik itu disebabkan biologis, ekonomis, psikologis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya. Hal ini dapat menimbulkan krisis rumah tangga dan mengancamnya. Syariat Islam yang universal mengatur yang terjadi di masyarakat, salah satunya dalam keluarga. Di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, kondisi kejiwaan yang selalu berubah hal ini diakui oleh syariat. Dalam syariat Islam tidak memaksa umatnya untuk melangsungkan perkawinan apabila sudah buntu yaitu lewat perceraian.

Istri memiliki hak dan jaminan hidup ketika perkawinan berlangsung, maka menurut hukum sudah ada pada dirinya, terlebih lagi apabila perkawinan putus akibat perceraian, hak-hak istri selama perkawinan berlangsung telah begitu saja diabaikan oleh pihak suami. Ketika istri mendapat keadilan yaitu dengan jalan menghadirkan hakam (juru penengah). Hakam ini bertujuan untuk menyelesaikan hukum masalah dan sebagai pengambil putusan, jika melihat kehidupan rumah tangga dalam keadaan kritis, dengan mempertimbangkan rasa keadilan. Di sini seorang hakam memberikan peluang kepada istri untuk mengajukan gugat. Didalam proses persidangan, hakam memberikan islah (perdamaian) kepada suami istri untuk merenung. Dengan perenungan ini sebagai introspeksi dan berfikir mengenai baik dan buruknya ketika nanti jadi bercerai.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik. Bila perkawinan putus antara suami istri dalam

segala bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya yaitu pertama, Suami tidak memahami hak dan kewajiban suami istri. Ketidapahaman seorang suami terhadap hukum islam dapat mengakibatkan kemudharatan dalam rumah tangga. Karena seorang suami merupakan kepala keluarga yang memiliki kewajiban membimbing keluarganya sesuai syariat agama.

Keharusan memberi mut'ah, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan mut'ah sebagai pengganti mahar bila istri diceraikan sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama mut'ah.

Dalam kewajiban memberi mut'ah itu terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa mut'ah itu hukumnya wajib. (ibnu Hazmin X,3) Dasar wajibnya itu adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة : ٢٤١)

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (Q.S. Al-Bakoroh : 241).

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mut'ah itu hukumnya sunnah, karena kata المتقين di ujung ayat tersebut menunjukkan hukumnya tidaklah wajib. Golongan ini mengatakan bahwa kewajiban mut'ah itu berlaku dalam keadaan tertentu. Namun mereka berbeda pula dalam keadaan apa itu. Hanafiyah berpendapat bahwa hukum wajib berlaku untuk suami yang mentalak istrinya sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, sebagaimana dijelaskan Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَعُوْهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (البقرة : ٢٣٦)

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan (Q.S. Al-Baqoroh : 236).

Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafaqah, yang menurut sebagian ulama wajib

dilakukannya bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya. Begitu pula mahar yang belum di bayar atau dilunasinya, harus dilunasinya setelah bercerai.

Berlaku atas istri yang diceraikan ketentuan iddah. Dalam kitab fiqh ditemukan definisi iddah itu yang pendek dan sederhana di antaranya adalah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Karena sederhananya definisi ini masih memerlukan penjelasan terutama mengenai apa yang ditunggunya, kenapa dia menunggu, dan untuk apa dia menunggu. Untuk menjaawab apa yang ditunggu dan kenapa dia harus menunggu, al-Shan'ani mengemukakan definisi yang lebih lengkap yakni, "Nama bagi suatu masa seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya".

Untuk menjawab pertanyaan untuk apa dia menunggu, ditemukan jawabannya dalam ta'rif lain yang bunyinya: "Masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan itu atau untuk beribadah". Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disusun hakikat dari iddah tersebut sebagai berikut: "Masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah"

Hadhanah atau hak asuh anak. Anak dalam perkembangannya menuju kedewasaannya selalu memerlukan bimbingan dari orang tua. Begitu juga dalam menanamkan sikap untuk belajar bagi anak, memerlukan bimbingan dari orang tua. Apabila terjadi perceraian antara bapak dan ibunya maka baik bapak maupun ibu masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak. Tanggung jawab mendidik dan mengasuh anak dibebankan oleh orang tua. Firman Allah SWT pada al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحريم : ٦)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Q.S. At-Tarhim : 6).

Pada ayat di atas orang tua diperintahkan oleh Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka dengan berusaha agar seluruh anggota keluarga itu melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan Allah SWT termasuk dalam anggota keluarga

adalah anak. Menurut Sayyidina Ali maksud firman Allah SWT “jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” adalah ajarkanlah kebaikan kepada dirimu dan keluargamu.³⁶

Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri. Peristiwa perceraian, apapun alasannya, merupakan malapetaka bagi anak, anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersama yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin bahkan merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah SWT. Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya.³⁷

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur. Orang tua dalam mendidik anak-anaknya tidak cukup hanya dengan nasehat-nasehat, dalam arti memberikan pengetahuan tentang nilai dan sikap yang baik saja, akan tetapi harus dimulai dengan mendidik diri sendiri, yaitu dengan memberi contoh terlebih dahulu kepada anak-anaknya. Sikap dan perilaku terpuji orang tua terhadap anaknya mencerminkan kepribadian luhur yang akan dijadikan contoh ideal bagi perilaku pribadinya sehari-hari.

Setiap orang tua berkewajiban mendidik anak agar menjadi manusia yang sholih berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Sebab anak adalah generasi yang akan memegang tongkat estafet perjuangan agama dan kholifah di bumi. Oleh karena itu apabila pendidikan terhadap anak-anak baik maka berbahagialah orang tua baik di dunia maupun di akhirat, sebaliknya apabila orang tua mengabaikan pendidikan terhadap anak maka akan sengsara di dunia dan di akhirat.

Rasulullah SAW Bersabda diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al Tobroni dan Baihaqi) :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُؤْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، حَتَّى يُغْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya: setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah hingga bergerak lisannya maka kedua bapak dan ibunya akan menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi (HR. Abu Ya'la Al Tobroni dan Baihaqi).

Traumatik. Setiap perubahan akan mengakibatkan stres pada orang yang mengalami perubahan tersebut. Sebuah keluarga melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, seperti pindah rumah atau lahirnya seorang bayi dan kekacauan kecil lainnya, namun keretakan yang terjadi pada keluarga dapat menyebabkan luka-luka emosional yang mendalam dan butuh waktu bertahun-tahun untuk penyembuhan.

Dampak traumatik dari perceraian biasanya lebih besar dari pada dampak kematian, karena sebelum dan sesudah perceraian sudah timbul rasa sakit dan tekanan emosional, serta mengakibatkan cela sosial. Stres akibat perpisahan dan perceraian yang terjadi menempatkan laki-laki maupun perempuan dalam resiko kesulitan fisik maupun psikis. Laki-laki dan perempuan yang bercerai memiliki tingkat kemungian yang lebih tinggi mengalami gangguan psikiatrik, masuk rumah sakit jiwa, depresi klinis, alkoholisme, dan masalah psikosomatis, seperti gangguan tidur, dari pada orang dewasa yang sudah menikah.

Dampak perceraian sangat berpengaruh pada anak-anak. Pada umumnya anak yang orang tuanya bercerai merasa sangat luka karena loyalitas yang harus dibagi dan mereka sangat menderita kecemasan karena faktor ketidakpastian mengakibatkan terjadi perceraian dalam keluarganya. Ketidakpastian ini khususnya akan lebih serius apabila masalah keselamatan dan pemeliharaan anak menjadi bahan rebutan antara ayah dan ibu, sehingga anak akan mondar mandir antara rumah ayah dan ibu.

Perubahan Peran dan Status. Efek yang paling jelas dari perceraian akan mengubah peranan dan status seseorang yaitu dari istri menjadi janda dan suami menjadi duda dan hidup sendiri, serta menyebabkan pengujian ulang terhadap identitas mereka. Baik pria maupun wanita yang bercerai merasa tidak menentu dan kabur setelah terjadi perceraian. Terutama bagi pihak wanita yang sebelum bercerai identitasnya sangat tergantung pada suami.

Hal ini karena orang-orang yang bercerai sering kali menilai kegagalan perkawinan mereka sebagai kekebalan personal. Mereka mencoba untuk mengintegrasikan kegagalan perkawinan dengan definisi personal mereka tentang maskulinitas ataupun feminitas, kemampuan mereka dalam mencintai seseorang, dan aspirasi mereka untuk menjalankan peran sebagai suami, istri, bapak, ibu dari pada anak-anaknya.

Setelah bercerai baik pria maupun wanita akan berhenti dalam melakukan hubungan seksual secara rutin. Bagi pria biasanya dapat menyelesaikan masalahnya dengan menjalin hubungan seksual dengan wanita lain atau kumpul kebo. Sedangkan janda yang mempunyai

anak sering kesulitan dalam menyelesaikan masalah seksualnya.

Menurut Campbell (dalam Schell & Hall, 1994) orang-orang yang bercerai umumnya kurang merasa puas dengan kehidupan mereka dibandingkan dengan orang-orang yang menikah, yang belum menikah, atau bahkan janda / duda yang ditinggal mati. Perasaan tidak puas ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu di antaranya, orang-orang yang bercerai seringkali menilai kegagalan perkawinan mereka sebagai kegagalan personal.

Sulitnya Penyesuain Diri. Kehilangan pasangan karena kematian maupun perceraian menimbulkan masalah bagi pasangan itu sendiri. Hal ini lebih menyulitkan khususnya bagi wanita. Wanita yang diceraikan oleh suaminya akan mengalami kesepian yang mendalam. Bagi wanita yang bercerai, masalah sosial lebih sulit diatasi dibandingkan bagi pria yang bercerai. Karena wanita yang diceraikan cenderung dikucilkan dari kegiatan sosial, dan yang lebih buruk lagi seringkali ditinggalkan oleh teman-teman lamanya. Namun jika pria yang diceraikan atau menduda akan mengalami kekacauan pola hidup.

Beberapa individu, tidak pernah menyesuaikan diri dengan perceraian. Individu itu bereaksi terhadap perceraian dengan mengalami depresi yang sangat dan kesedihan yang mendalam, bahkan dalam beberapa kasus, sampai pada taraf bunuh diri. Bagaimanapun tidak semua pasangan yang bercerai mengakhiri dengan permusuhan. Beberapa diantaranya masih tetap berteman dan memelihara hubungan dengan lain pihak melalui minat yang sama terhadap anak-anaknya.

Semua hak dan utang salah satu pasangan suami yang berada pada tanggungan salah satu dari pasangan ini ada yang bergantung dengan perkawinan yang membuat khulu' jatuh, seperti mahar dan nafkah yang telah lalu dan yang beku menjadi hilang akibat khulu' menurut pendapat madzab Hanafi karena tujuan dari khulu' adalah memutuskan pertikaian dan perselisihan diantara suami istri.

Sedangkan utang-utang ataupun hak-hak salah satu pihak yang harus di penuhi oleh pihak yang lain, yang tidak berkaitan dengan persoalan perkawinan, seperti pinjaman, simpanan, gadaian, harga barang, dan perkara lain yang sejenisnya, tidak hilang menurut kesepakatan fuqaha. Begitu juga nafkah iddah tidak jatuh kecuali dengan teks untuk menjatuhkannya karena nafkah ini tidak diwajibkan ketika terjadi khulu'.

Didalam khulu' tidak ada tanda penjatuhan berbagai hak yang bersifat konstan karena khulu' adalah perkara yang di 'iwadkan dari pihak istri. Perkara yang di'iwadkan tidak memiliki dampak pada selain perkara yang direlakan oleh kedua belah pihak. Ini adalah

pendapat yang rajih yang sesuai dengan keadilan karena hak tidak jatuh kecuali dengan penjatuhan yang bersifat terang-terangan atau dengan tanda-tanda.

PENUTUP

Faktor-Faktor yang menyebabkan gugat cerai bagi istri yang ditinjau dari Hukum Islam, diantaranya Suami tidak bertanggung jawab, tidak memenuhi ekonomi, tidak ada keharmonisan, gangguan pihak lain, suami mengalami krisis akhlak, penganiayaan, kawin paksa, kawin dibawah umur, dihukum pidana, krisis moral, poligami tidak sehat, cacat biologis, perselisihan karena politis.

Dampak negatif bagi pasangan suami istri yang tidak memahami Hukum Islam dalam perkara gugat cerai yaitu: Suami tidak memahami hak dan kewajiban suami istri, Sulitnya Penyesuain Diri, Keharusan memberi mut'ah, Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, Berlaku atas istri yang diceraai ketentuan iddah, Pemeliharaan terhadap anak atau hadhanah, Traumatik, Sulitnya Penyesuain Diri, Perubahan Peran dan Status. Bagi pasangan suami istri walaupun perceraian diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi Islam juga memandang bahwa perceraian merupakan jalan terakhir setelah berbagai cara lain yang ditempuh kedua belah pihak tidak dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga yang tidak dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga yang tidak dapat terlepas dari konflik. Dalam hadits juga dijelaskan bahwa perceraian (talak) adalah suatu perbuatan yang halal, akan tetapi dibenci Allah.

Bagi para suami jangan pernah berhenti untuk berusaha menjadi suami idaman, karena suami didalam keluarga sebagai penegaknya kehidupan rumah tangga. Bagi para istri tidak hanya hidup monoton dalam berkeluarga, alangkah baiknya cari ilmu, karena ilmu dapat memberikan warna warni dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdil Fathi. Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah Terj. Solahudin Abdul Rahman. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abdurrahman. Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia. Bandung: Penerbit Alumni, 197.
- Abidin Slamet, Aminuddin. Fiqih Munakat. Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.
- Al Habsyi, Muhammad Baqir. Fiqih Praktis. Bandung: Penerbit Mizan, 2002.

- Al jamal, Ibrahim Muhammad. Fiqih Muslimah Terj. Zaid Husein Alhamid. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Al Qur'an dan Terjemah. Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Djamil, Abdul. Hukum Islam. Bandung : Mandar Maju, 2002.
- Djamil, Latief. Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, tt.
- Ghozalu, Abd. Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2003.
- [Http://www.asiamaya.com/KonsultasiHukum/Perceraian/ tata cara cerai. htm.](http://www.asiamaya.com/KonsultasiHukum/Perceraian/tata_cara_cerai.htm)
<http://www.sarjanaku.com/2013/01/penyebab-perceraian-pengertian-dampak.html> Kompilasi hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Kuaidah, Kamil Muhammad. Fikih Wanita. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998.